



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEBUDAYAAN**

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3  
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp. 0751-8950970-8957027  
Website: [disbud.sumbarprov.go.id](http://disbud.sumbarprov.go.id)-e-mail: [disbud@sumbarprov.go.id](mailto:disbud@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 800/197/ SET/X-2022**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4846);
3. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Undang – Undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/Per/M.Kominfo/9/2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

- Informasi Publik;
11. Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 lampiran Surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang disebut DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi PPID secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan;
  4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
  5. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik.
  6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2022 hingga 18 Oktober 2023.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN**

**H.SYAIFULLAH, S.Pd, MM**

Pembina Tk.I

NIP 19680905 199702 1 002

*Tembusan disampaikan Kepada Yth ;*

1. *Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat*
2. *Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat*
3. *Kepala Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*
4. *Yang Bersangkutan;*
5. *Arsip;*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 800/157/ Set/X-2022**  
**TANGGAL : 18 OKTOBER 2022**  
**TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN JABATAN
1.	H. Syaifullah, S.Pd, MM	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	Yayat Wahyudi A, ST, M.Si	Sekretaris Dinas	Ketua PPID
3.	Retopa Martha, S.STP, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4.	Harry F. Day, SE., Ak, M.Si	Analisis Perencanaan	Bidang Pendukung Sekretariat
5.	Fadhli Junaidi, S.STP	Kepala Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Putri Jaya Hakim, SE	Sub Koordinator Sejarah Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Riva Mairiska, SS	Sub Koordinator Bahasa Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Ade Efdira, SS	Sub Koordinator Produksi dan Kreasi Seni Budaya UPTD Taman Budaya	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Sri Rahmayani, S.Hum	Kasubag Tata Usaha UPTD Museum Adityawarman	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Jefri Septian, S.STP	Fungsional Umum Sekretariat	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11.	Husin, SH, M.Si	Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi
12.	Syuhendri, S.Pd, M.Sn	Pamong Budaya Ahli Madya Kesenian	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
13.	Nurdayanti, S.Sos, MM	Sub Koordinator Warisan Budaya Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
14.	Ridho Arifandi, S.STP	Sub Koordinator Adat Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
15.	Sexry Budiman, S.Sn	Sub Koordinator Pagelaran Budaya dan Penampilan UPTD Taman Budaya	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
16.	Vandrowis, S.Sos	Sub Koordinator Pelayanan dan Edukasi UPTD Museum Adityawarman	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
17.	Aprimas, S.Pd, M.Pd	Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Koordinator Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
18.	Helma Fitri, S.Hum	Pamong Budaya Ahli Pertama Sejarah	Anggota Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
19.	Wirda Arora, SE	Sub Koordinator Konservasi dan Pengembangan UPTD Museum Adityawarman	Anggota Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi

20.	Alfa Noranda, S.Hum, M.Hum	Fungsional Umum UPTD Museum Adityawarman	Anggota Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
21.	Bayu Surya Putra, SE	Fungsional Umum Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Anggota Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
22.	Eldawati, S.Pd	Fungsional Umum Sekretariat	Penyajian Data Sekretariat
23.	Masrizal, S.Sos	Pamong Budaya Ahli Pertama Nilai – Nilai Budaya	Penyajian Data Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat
24.	Ardesyeni	Fungsional Umum Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya	Penyajian Data Bidang Sejarah, Nilai Tradisi dan Adat
25.	Sandra Juita, SS	Fungsional Umum Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Penyajian Data Bidang Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau
26.	Noviyanti Awaluddin,SH, MM	Pamong Budaya Ahli Madya Bidang Permuseuman	Penyajian Data UPTD Museum Adityawarman
27.	Yosi Nofa, S.Sn	Pamong Budaya Ahli Muda Kesenian	Penyajian Data UPTD Taman Budaya
28.	Asro Suardi	Tenaga Media	Operator / Admin PPID Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN**

**H.SYAIFFULLAH, S.Pd, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP 19680905 199702 1 002